



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor: 0011/Pdt.P/2016/PA.Sgta

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Camba bin Wase**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Aneka SP 1 Wana sari, RT.14, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara, Wahau Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Hasnirah binti Saring**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati PT. Sinar Mas, tempat tinggal di Jalan Aneka SP 1 Wana sari, RT.14, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: 13/Pdt.P/2016/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 1997 di Malaysia, dinikahkan oleh seorang imam yang Pemohon I dan Pemohon II tidak mengingatkannya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saring, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Paci Tola dan Sahabu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150 ringgit,- dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Irmawati binti Camba, umur 18 tahun.
  2. Muhammad Sirman bin Camba, umur 15 tahun.
  3. Akbar bin Camba, umur 9 tahun.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaysia dengan alasan kekurangan biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan supaya memiliki Akta Nikah yang sah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,



mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Camba bin Wase) dengan Pemohon II (Hasnirah binti Saring) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408140710140005, tanggal 7 Oktober 2014 atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1..Radiman bin Khasan Harjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Apel, SP. 8, RT. 02, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Paman Pemohon II ;
  - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1997 di Bekasi;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun mengetahui pernikahan para Pemohon dan yang menikahkan sekaligus sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Paryono;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Supripto dan Supardi, mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia keturunan 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
  - Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
  - Bahwa keperluan untuk mengikhtisarkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;
2. Mulyono bin Kavi, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Apel, SP. 8 RT. 02 Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Paman Pemohon II ;
  - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1997 di Bekasi;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun mengetahui pernikahan para Pemohon dan yang menikahkan



sekaligus sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Paryono;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Supripto dan Supardi, mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia keturunan 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
- Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami- istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.tersebut adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat mengingat pasal 285 RBG dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yaitu Radiman bin Khasantelah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara sirri pada tanggal 4Agustus1997 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Paryono.mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 orang saksi yaitu Supripto dan Supardi, bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai sekarang hidup rukun dan bahagia, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Mulyono bin Kavitelah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara sirri pada tanggal 4 Agustus 1997 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II mahar yang yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) seperangkat alat sholat dengan dihadiri dua orang saksi yaitu Supripto dan Supardi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan sampai sekarang hidup rukun dan bahagia telah dikarunia 3 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan, sehingga permohonan Pemohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Bekasi, tanggal 4 Agustus 1997 dinikahkan oleh seorang imam, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Paryono saksi pernikahan adalah Supripto dan Supardi ,serta dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8





dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

*Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II dihadapan mejelis hakim dikuatkan dengan bukti saksi-saksi maka dapatlah permohonan istbat nikah ini dikabulkan dengan memperhatikan pengakuan dan saksi adalah bagian dari alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimanan pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan/ dipintakan kepada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Camba bin Wase) dengan pemohon II (Hasnirah binti Saring) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- ( tiga ratus sembilanpuluh saturibu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. Taufikurrahman. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.HI.dan Drs. H. Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Norhadi,S.HI

Drs.H. Taufikurrahman. M.Ag

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani,

PaniteraPengganti

ttd

Drs. Taswir



**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
			Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

**Catatan :**

- Bahwa penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 April 2016
- Bahwa penetapan ini diberikan atas permintaan para pemohon

Sangatta, 15 April 2016

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.